

Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Balap Liar Remaja di Kabupaten Kudus

Agista Yusuf Novendra¹, Dyah Listyarini², Arikha Saputra³

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Unisbank, Indonesia;

¹agistayusufnovendra97@gmail.com; ²dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id;

³arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id

Abstract

Illegal street racing, the act of accelerating motorized vehicles, particularly two-wheeled ones, on public roads without proper safety gear, poses significant risks to both drivers and those nearby. Indonesia has explicitly prohibited this activity through Article 115, letter b of Law Number 22 of 2009 regarding Traffic and Road Transportation. This legal provision states that motor vehicle drivers on the road are forbidden from engaging in races with other vehicles. Furthermore, Article 297 outlines legal consequences for violators, including a maximum imprisonment of one year or a fine of up to IDR 3,000,000.00. Law enforcement, especially the police, plays a pivotal role in maintaining order and upholding the law. A study conducted within the jurisdiction of the Kudus Police Resort, utilizing socio-legal methods, interviews with sources from the Traffic Unit of the Kudus Police Resort, and document analysis, aims to assess the enforcement of laws related to illegal street racing. The research specifically explores the legal repercussions for young individuals involved in illegal racing and identifies the challenges faced by law enforcement officers. Research findings underscore the paramount importance of police efforts in addressing the prevalence of illegal street racing in Kudus. The high incidence of these activities poses threats to road users and the surrounding community. Successful police initiatives require active community participation to ensure safety and adherence to traffic laws. Collaborative efforts between the police and the community are anticipated to create a tranquil, secure, and orderly living environment in accordance with legal provisions.

Keywords: *Illegal Street Racing; Law Enforcement; Youth.*

Abstrak

Secara umum, balapan liar merujuk pada kegiatan memacu kendaraan bermotor, terutama kendaraan roda dua, di jalan raya tanpa dilengkapi perlengkapan keselamatan. Praktik ini dapat membahayakan pengemudi dan orang lain di sekitarnya. Indonesia telah melarang balapan liar melalui Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyatakan, "Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain," sedangkan Pasal 297 menjatuhkan sanksi pidana bagi pelanggar, dengan ancaman pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda hingga Rp.3.000.000,00. Kepolisian memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan ketertiban. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Kudus dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber dari satlantas Polres Kudus serta studi dokumen. Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi penegakan

hukum terkait balapan liar, sanksi yang diterapkan terhadap remaja pelaku balap liar, dan kendala yang dihadapi petugas kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian sangat penting dalam menanggulangi balapan liar di Kudus, mengingat tingginya insiden balapan liar yang dapat membahayakan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Upaya kepolisian harus didukung oleh partisipasi masyarakat guna menjamin keamanan dan ketaatan terhadap aturan Undang-Undang lalu lintas jalan raya. Dengan demikian, kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang tentram, nyaman, dan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: Balap Liar; Penegak Hukum; Remaja.

A. Pendahuluan

Remaja merupakan kelompok yang sulit untuk didefinisikan dengan tepat, mengingat banyak sudut pandang yang dapat digunakan untuk mendefinisikan mereka. Kata "remaja" berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang berarti tumbuh atau berkembang menuju kedewasaan (Golinko, 1984, Rice, 1990 dalam Jahja, 2011). Tokoh seperti DeBrun mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan di antara masa kanak-kanak dan dewasa.

Masa remaja, yang berlangsung dari usia 12 hingga 21 tahun, dibagi menjadi tiga periode: remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Periode ini merupakan fase kritis dalam pencarian karakter dan jati diri seseorang, dengan pengaruh signifikan dari lingkungan sosial terhadap pertumbuhan remaja (Safitri, 2023).

Remaja cenderung mencoba hal-hal baru, sering kali dipicu oleh rasa iseng atau persaingan untuk mendapatkan sesuatu (Bastian, 2016). Papalia dan Olds menyebut masa remaja sebagai masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Perubahan psikoseksual dan hubungan dengan orangtua serta pembentukan cita-cita sebagai bagian dari proses perkembangan (Azizu, 2022).

Menurut WHO, remaja adalah individu yang mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, menandai transisi dari ketergantungan penuh kepada keadaan lebih mandiri. Kenakalan remaja, diartikan sebagai perilaku negatif melanggar norma dan aturan, sering terjadi pada masa remaja yang mencari jati diri. Pencarian identitas ini mendorong

mereka untuk mengekspresikan diri dengan cara yang dapat melanggar norma dan peraturan masyarakat, termasuk dalam aktivitas atau kegiatan yang dianggap menyimpang.

Sosialnya, kenakalan remaja dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pola pendidikan, baik di rumah, masyarakat, maupun sekolah. Hal ini mengakibatkan perkembangan perilaku yang menyimpang, seperti pelanggaran aturan di sekolah, seperti terlambat masuk kelas, kabur saat jam pelajaran, atau terlibat dalam perkelahian antar kelas. Kenakalan remaja mencakup perilaku yang bervariasi, dari yang tidak dapat diterima secara sosial hingga tindakan kriminal (Santrock, 2007).

Masalah kenakalan remaja semakin meresahkan masyarakat dewasa ini, baik di negara maju maupun berkembang (Apriansyah, 2011). Untuk mengatasi masalah perilaku menyimpang pada remaja, perlu dilakukan upaya preventif, represif, rehabilitatif, dan penyembuhan. Kenakalan remaja dapat mengganggu fungsi mereka sebagai pelajar, dan perlu adanya perhatian dari semua elemen pemerintah kota dalam mencari solusi untuk mencegahnya (Kusnadi, 2020).

Kenakalan remaja melibatkan perilaku melawan norma, termasuk pengrusakan, kejahatan, pengacauan, dan lainnya. Kenakalan remaja juga dianggap sebagai gejala sosial yang patologis, muncul karena pengabaian sosial dan mengarah pada pengembangan perilaku menyimpang. Dalam perspektif hukum pidana, kenakalan remaja diartikan sebagai perilaku yang melanggar norma-norma hukum, dan tindakan ini dapat dikenai hukuman jika diketahui oleh petugas hukum (Kartono, 2014)

Salah satu masalah krusial yang perlu mendapat perhatian adalah perilaku menyimpang remaja dalam praktik balapan liar. Solusi untuk mengatasi masalah ini perlu segera ditemukan melalui berbagai upaya, termasuk penegakan hukum, pencegahan, dan pendidikan Masyarakat (Musafir,2023).

Balap liar, salah satu bentuk kenakalan remaja, meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan. Meskipun memiliki

dampak negatif, sepeda motor, sebagai sarana transportasi utama, memainkan peran penting dalam mobilitas dan aktifitas sehari-hari.

Salah satu konsekuensi dari perkembangan teknologi adalah hadirnya kendaraan bermotor, memungkinkan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah tanpa harus berjalan kaki dalam jarak yang relatif jauh. Kepemilikan kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama bagi banyak orang, memberikan sarana transportasi yang mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah, transportasi adalah pergerakan manusia, barang, dan informasi dengan nyaman, aman, murah, cepat, dan sesuai dengan lingkungan.

Sepeda motor menjadi salah satu kendaraan bermotor yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi sehari-hari. Sepeda motor diartikan sebagai sepeda besar yang dijalankan dengan motor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengguna sepeda motor yang beraktivitas di jalan raya diharuskan memenuhi segala persyaratan dan memiliki dokumen seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta menggunakan helm dan mematuhi persyaratan teknis lainnya sesuai dengan peraturan lalu lintas.

Namun, dampak negatif dari penggunaan sepeda motor juga muncul, terutama dalam bentuk balapan liar di jalan raya. Balapan liar, yang dilakukan tanpa izin di lintasan umum, dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Terutama, anak-anak dan remaja cenderung menyalahgunakan sepeda motor untuk keperluan balapan liar, yang diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Perilaku ini menjadi sisi negatif dari kemajuan teknologi, dan solusi perlu dicari melalui pendekatan hukum dan pencegahan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas (Rizkina, 2023).

Pentingnya penegakan hukum terkait balapan liar ditekankan dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Studi di wilayah Polres Kudus mengevaluasi upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar, menilai sanksi terhadap remaja pelaku, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas.

Berdasarkan studi pendahuluan, balapan liar di Kudus telah menjadi masalah yang meresahkan, melibatkan anak-anak remaja hingga anak di bawah umur. Pemerintah kota, sebagai eksekutor, dituntut untuk memprioritaskan keamanan dan ketertiban masyarakat, agar warga dapat beraktifitas tanpa ancaman dari balapan liar (Riedel, 2027).

Rumusan masalah penelitian melibatkan aspek penegakan hukum, sanksi terhadap remaja pelaku balap liar, dan kendala petugas kepolisian. Tujuan penelitian adalah memahami dan menjelaskan penegakan hukum, menganalisis sanksi terhadap remaja pelaku balap liar, serta mengidentifikasi kendala dalam menangani masalah ini.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik terhadap upaya penegakan hukum terkait balapan liar, membantu merumuskan solusi yang efektif, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dalam menggunakan kendaraan bermotor.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu prosedur untuk menghasilkan deskripsi dalam bentuk kalimat yang ditulis atau diucapkan oleh subjek penelitian. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan esensi ikatan antara peneliti dan responden, lebih terbuka, dan dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang dihadapi. Penelitian bersifat deskriptif untuk menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Data diperoleh dari sumber data sekunder, seperti literatur, dokumen, dan publikasi terkait balap liar. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum juga digunakan. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dengan petugas kepolisian di Polres Kudus, observasi aktif terhadap aktivitas

harian pelaku, studi kepustakaan dari berbagai sumber, dan dokumentasi berupa dokumen, peraturan, jurnal, serta rekaman. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan dan menyeleksi data berdasarkan kualitas kebenarannya. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori, asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Negara Indonesia menjunjung konsep negara hukum sebagai ideal, di mana sistemnya dijalankan berdasarkan norma positif yang dirumuskan oleh institusi tertinggi negara. Tujuan utama sistem ini adalah menciptakan tatanan sosial yang teratur, mencegah benturan kepentingan, dan menghindari pecahnya masyarakat dalam wilayah negara tersebut.

Implementasi negara hukum di Indonesia tercermin dalam esensi Pasal UUD 1945 yang mengedepankan prinsip *rule of law* sebagai panduan dalam arah dan pembangunan negara. Konsekuensinya, setiap komponen negara memiliki kewajiban untuk mengikuti hukum yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum berujung pada penerapan sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

Penganut negara hukum memandang regulasi dalam segala aspek sebagai landasan yang berasal dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tata kehidupan diarahkan oleh hukum yang dibuat untuk mencapai harapan menciptakan lingkungan ideal dan menjaga keteraturan dalam sistem kemasyarakatan. Sebagai contoh, peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, mengatur berbagai aspek terkait, termasuk definisi, prosedur operasional standar, dan penegakan hukum terkait pelanggaran.

Kemajuan teknologi pada era disrupsi saat ini menjadikan pengaturan lalu lintas dan transportasi jalan menjadi suatu kebutuhan tak terhindarkan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan aturan ini untuk setiap subjek hukum, dengan tujuan menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat saat berlalu lintas. Meskipun norma-norma terkait lalu lintas sudah ada, pelanggaran masih sering terjadi di masyarakat, seperti yang terlihat di Kudus.

Peraturan lalu lintas bukan hanya norma yang wajib diikuti untuk menjaga keteraturan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab setiap individu terhadap masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk mengelola negara dengan prinsip yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam berlalu lintas, bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keselamatan melalui penerapan aturan yang telah disepakati bersama. Setiap subjek hukum diharapkan menyadari pentingnya mematuhi norma-norma yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

Namun, dalam kenyataannya, terdapat pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi di masyarakat. Penerapan hukuman dan sanksi pidana perlu diperketat agar dapat menciptakan efek jera yang lebih kuat. Pada level lokal, penegakan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian, anggota Kasat Lantas Kudus Bapak Zubaidi, mengungkapkan upaya penegakan hukum melalui tindakan pidana dan upaya edukatif seperti PSA dan PKS.

Meskipun upaya penegakan hukum melibatkan tindakan pidana, penting untuk mengakui bahwa terdapat peran penting bagi kebijakan non-penal. Kebijakan ini mencakup berbagai strategi seperti teguran simpatik, pembinaan, dan penyuluhan melalui kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar, dan diskusi. Inisiatif seperti PSA dan PKS menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan kesadaran sejak dini di kalangan anak-anak terkait disiplin berlalu lintas.

Selain itu, kebijakan non-penal juga melibatkan upaya pencegahan dan

pendidikan melalui pendekatan edukatif. Pelatihan Safety Riding, program "Gerakan Disiplin Berlalu Lintas," dan penyuluhan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi bagian dari strategi ini. Penggunaan blangko tilang dan pemberian denda diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi perlu dipertimbangkan agar nominal denda yang tinggi tidak memicu masalah baru seperti peningkatan pelanggaran.

Penting untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan kebijakan non-penal agar dapat mencapai efektivitas dalam menjaga keteraturan lalu lintas. Selain itu, penerapan teknologi, seperti sistem tilang elektronik, perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penindakan pelanggaran.

Dalam konteks pengaturan lalu lintas, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian menjadi kunci dalam mencapai keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Peningkatan kapasitas jalan, penyesuaian permintaan perjalanan, dan penentuan tingkat layanan di setiap ruas jalan adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan.

Penerapan kebijakan lalu lintas juga harus melibatkan partisipasi masyarakat, dengan memberikan panduan tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengikuti aturan lalu lintas. Pengawasan terhadap kelayakan jalan, infrastruktur, dan kendaraan, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum, menjadi langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil.

Dengan demikian, implementasi konsep negara hukum dalam pengaturan lalu lintas di Indonesia tidak hanya bergantung pada penegakan hukum pidana, melainkan juga melibatkan upaya pencegahan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

2. Sanksi Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Remaja yang Melakukan Balap Liar

Balap liar secara ilegal merujuk pada aktivitas balap kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang terjadi di jalan raya. Balap ini tidak diadakan di lintasan resmi, melainkan berlangsung di jalanan umum, terutama

pada malam hari ketika lalu lintas berkurang, meskipun terkadang dapat terjadi saat jalanan sibuk dengan menutup akses jalan selama pelaksanaannya.

Faktor-faktor penyebab maraknya balap liar melibatkan unsur-unsur tertentu. Menurut KBBI, seorang joki dalam konteks balap liar adalah individu yang mengendarai motor balap saat acara berlangsung. Mereka dipilih berdasarkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam mengemudikan motor balap, dipilih oleh bengkel yang memiliki motor tersebut. Motor balap sendiri merupakan sepeda motor yang dimodifikasi khusus untuk balap liar, dengan spesifikasi yang dikembangkan oleh bengkel agar dapat bersaing.

Balap liar tidak hanya berfokus pada adu kecepatan, tetapi juga sering terkait dengan kegiatan judi atau taruhan. Aktivitas ini melibatkan penggunaan uang atau barang berharga sebagai taruhan, dan beberapa bengkel yang menggelar balap liar mengandalkan kegiatan ini sebagai sumber pendapatan. Persaingan antar bengkel dalam balap liar menjadi ajang untuk menunjukkan keunggulan dalam pembuatan dan kinerja motor balap, sehingga kemenangan dianggap sebagai tanda bahwa bengkel tersebut adalah yang terbaik dalam modifikasi motor.

Penonton balap liar berasal dari berbagai kelompok usia dan dapat melakukan taruhan, memberikan semangat pada acara balap. Lintasan balapan seringkali dilakukan di jalan-jalan protokol, yang seharusnya dihindari karena dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur pelanggaran terkait balap liar dalam Pasal 297, maraknya kegiatan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum belum sepenuhnya efektif.

Upaya penegakan hukum oleh Satlantas Polres Kudus melibatkan razia dan tim patroli untuk menindak pelaku balap liar. Meskipun telah dilakukan upaya penindakan, masih terdapat kelangkaan kesadaran hukum di kalangan pelaku, terutama pelajar dan anak di bawah umur. Penerapan sanksi dalam Pasal 297 cenderung kurang efektif, terutama karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku balap liar.

Tabel 1 : Jumlah Korban Kecelakaan

Sub Satuan Kerja	Jumlah Korban Kecelakaan	
	2022	2023
Satlantas Polres Kudus	20 kejadian	30 kejadian

Sumber : Polres Kudus

Melalui data kecelakaan di atas, terlihat peningkatan jumlah kejadian, yang dapat dihubungkan dengan maraknya praktik balap liar. Meskipun Satlantas Polres Kudus telah melakukan upaya penindakan, kenyataannya menunjukkan bahwa ketidakrealisasian dan ketidaktegasan aparat hukum serta kurangnya kesadaran hukum membuat upaya pencegahan tampak tidak efektif.

Penerapan sanksi yang lebih tegas dan peningkatan pemahaman hukum di kalangan pelaku balap liar menjadi kunci dalam menanggulangi maraknya kegiatan ini. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum, pendidikan hukum, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas yang berkelanjutan.

3. Kendala Petugas Kepolisian dalam Menangani Balap Liar

Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak balap liar melibatkan sejumlah faktor, baik substansial maupun struktural. Tingkat kesadaran hukum yang rendah menjadi salah satu kendala utama, termanifestasi dalam tingginya pelanggaran lalu lintas. Kurangnya kepatuhan terhadap aturan hukum dapat menjadi akar dari permasalahan ini. Patuh pada aturan sederhana merupakan langkah awal dalam menjaga ketertiban lalu lintas, dan pelanggaran kecil dapat berkembang menjadi pelanggaran serius jika tidak dihentikan.

Balap liar yang terorganisir dan dilakukan secara rapi sulit terdeteksi oleh aparat hukum. Hal ini melibatkan kelompok balap liar motor yang terampil dalam menghindari pengejaran polisi, terkadang terkait dengan praktik perjudian. Kemajuan teknologi juga memberikan dukungan bagi kelancaran pelaku balap liar. Balapan sepeda motor menjadi tantangan khusus bagi aparat

kepolisian, karena para joki yang terampil dapat dengan cepat berpindah lokasi di jalan raya, sulit ditangani dan terkadang menghindari dari razia.

Kendala substansial yang dihadapi aparat kepolisian melibatkan hambatan signifikan dalam upaya menanggulangi balap liar oleh kalangan remaja. Jumlah anggota kepolisian yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah remaja yang terlibat, sehingga pendekatan ini tidak efektif dalam menangkap sebagian besar pelaku. Kesulitan anggota kepolisian untuk melaksanakan operasi atau razia karena risiko terbongkar dan tersebarnya informasi menjadi kendala utama. Beberapa orang tua juga turut serta dalam mendukung aksi tersebut, bahkan membela atau menutupi tindakan anak remajanya saat terkena operasi.

Kendala lain berasal dari masyarakat, di mana bengkel kendaraan umumnya menerima segala jenis kendaraan tanpa memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Beberapa remaja seringkali melakukan upgrade kendaraan mereka setelah sekolah, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendala struktural mencakup ketidakbentukan kemitraan formal antara kepolisian dan masyarakat, yang hanya terjadi saat aksi balap liar, mengakibatkan kerjasama yang belum optimal.

Kendala kultural muncul setelah operasi malam oleh polisi terhadap remaja yang terlibat balap liar. Sanksi seperti penjara, denda, dan wajib lapor tidak efektif membuat mereka jera. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kemitraan formal, manajerial, dan kultural antara kepolisian, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan efektivitas penanggulangan balap liar di Kudus.

D. Simpulan

Secara keseluruhan, penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia mencerminkan implementasi konsep negara hukum yang bertujuan menciptakan tatanan sosial yang teratur. Meskipun norma-norma terkait lalu lintas telah dibuat untuk menjaga keteraturan, pelanggaran masih sering terjadi, terutama dalam konteks balap liar. Sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang tersebut terhadap pelaku balap

liar, terutama remaja, belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah ada upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian, kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku dan rendahnya pemahaman hukum menjadi kendala utama. Data kecelakaan lalu lintas di Kudus menunjukkan peningkatan jumlah kejadian yang terkait dengan praktik balap liar, menandakan bahwa upaya pencegahan tampak tidak memadai. Petugas kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala substansial dan struktural dalam menangani balap liar. Jumlah anggota kepolisian yang terbatas, kesulitan melaksanakan operasi, dan dukungan sebagian orang tua terhadap aksi balap liar anak-anak mereka menjadi faktor penghambat. Kendala kultural juga muncul dalam penanganan pelaku balap liar, di mana sanksi yang diterapkan belum efektif membuat mereka jera. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan pemahaman hukum di kalangan pelaku, serta upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat. Strategi non-penal, seperti kampanye keselamatan berkendara, pelatihan Safety Riding, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, menjadi kunci untuk mencapai keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas yang berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh terhadap penerapan teknologi, seperti sistem tilang elektronik, juga diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penindakan pelanggaran.

E. Daftar Pustaka

- Agus, A. A., Mustari, M., & Umar, F. (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik" Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik"*, 6(2), 55-64.
- Apriansyah, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Balapan Liar Di Desa Sangatta Utara. *Ejournal Sosiatri- Sosiologi*, 1, 92-109.

- Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta, h. 1.
- Azizu, M. A. (2022). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Masa Covid-19 Wilayah Hukum Polres Kota Bau-Bau. *Dinamika*, 28(18), 5813-5831.
- Azizu, M. A. (2022). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Masa Covid-19 Wilayah Hukum Polres Kota Bau-Bau.
- Bastiyani, F. D. (2016). Studi tentang perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol pada anak di bawah umur di Kecamatan Ponorogo (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).
- Dako, R. T. (2012). Kenakalan remaja. *Jurnal Inovasi*, 9(02). *Dinamika*, 28(18), 5813-5831.
- Pally, A. S., & Dollu, D. Y. (2023). MODEL ANTISIPASI KENAKALAN REMAJA DI KOTA KUPANG. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 524-529.
- Riedel, K. R. (2017). Peran Pemerintah Desa dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1076.
- Rizkina, A. A. (2023). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Banda Aceh) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Robert Preddle, 2002, *Bus System For The Future, Achieving Sustainable Transport Worldwide*, International Energy Agency, Paris, h. 19.
- Rosanti, A., & Fuad, F. (2015). Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota. *Lex Jurnalica*, 12(1), 147134.
- S. Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23
- Safitri, R. (2023). Rumah Restorative Justice Kecamatan Socah-Bangkalan Madura Sebagai Media Penghubung Solutif Pada Fenomena Pelaku Balapan Motor Liar Usia Anak Dibawah Umur. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(02), 165-178.
- Santrock, JW. (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 219